

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

V.I Kesimpulan

1. Dari hasil survey yang didapatkan, bahwa KMP.Kormomolin yang beroperasi di lintasan Bira – pamatata belum memenuhi standar yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan. Jenis pelayanan yang sesuai hanya 47,36%
2. Pihak operator belum memenuhi standar yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan. Adapun standar yang belum terpenuhi :
 - a. Aspek Keselamatan dan kesehatan
 1. Melengkapi peralatan P3K, sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 15 Tahun 2008 tentang pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja.
 2. Penyediaan kursi roda sesuai dengan acuan standar pada PER.15/MEN/VIII/2008
 3. Penyediaan tandu yang baik, penulis menyarankan menggunakan tandu basket yang sangat cocok digunakan untuk di kapal.
 - b. Aspek Keamanan
 1. Mengadakan petugas keamanan yang berseragam di atas kapal. Setiap kapal harus disediakan satu perwira keamanan kapal sesuai dengan PM 134 Tahun 2016
 2. Menyediakan fasilitas kenyamanan dikapal harus menyediakan informasi gangguan keamanan berupa sticker dengan nomor telepon dan/atau SMS layanan pengaduan. Yang berdasarkan PM. Perhubungan No,or 62 Tahun 2019

b. Aspek Kenyamanan

1. Perlunya fasilitas ruang menyusui yang sudah dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas didalamnya yang sesuai dengan kebutuhan serta keadaan ruangan tidak dikunci dan dalam keadaan siap dipakai kapanpun ketika ada penumpang khusus atau ibu menyusui.
2. Perlunya disediakan TV/Video/Audio yang baik dan dapat digunakan oleh pengguna jasa baik ruang ekonomi maupun Ruang ekonomi non reguler.

c. Aspek Kemudahan/Keterjangkauan

1. Perlu disampaikan Informasi perjalanan .
2. Disediaknya informasi gangguan perjalanan kapal yang harus diumumkan maksimal 10 menit setelah terjadi gangguan.

d. Aspek Kesetaraan

1. Tersedia ruang khusus pengguna kursi roda
2. Disediaknya Ruang khusus ibu menyusui yang baik. sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tatacara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu.

V.2 Saran

Adapun saran untuk kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Penyedia jasa harus meningkatkan pelayanan penumpang di atas kapal sesuai aturan dalam PM. Perhubungan 62 Tahun 2019 terkait dengan keselamatan, keamanan, kenyamanan dan kesetaraan. Selain itu, pemerintah harus melakukan pengawasan secara berkala dalam pemenuhan standar pelayanan penumpang di KMP. Kormomolin.
2. Penyedia jasa harus memenuhi semua kriteria pelayanan penumpang di atas kapal sesuai aturan dalam PM. Perhubungan 62 Tahun 2019, sehingga pengguna jasa dapat terangkut dengan lancar, tertib, selamat, aman dan nyaman sampai ke tujuan. Beberapa catatan penting agar KMP. Kormomolin mampu memberikan kontribusi yang lebih efektif dan efisien yaitu:

- a. Baik KMP. Kormomolin harus menyediakan perlengkapan P3K dan kursi roda, serta tandu petugas yang dapat bisa digunakan dalam keadaan darurat jika dibutuhkan oleh pengguna jasa.
- b. KMP. Kormomolin harus menyediakan petugas keamanan berseragam untuk menjaga ketertiban dan kelancaran sirkulasi pengguna jasa di kapal
- c. KMP. Kormomolin ,Menyediakan stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan yang dapat dihubungi oleh pengguna jasa apabila mendapat gangguan keamanan di atas kapal
- d. KMP. Kormomolin harus menyediakan ruang khusus untuk kursi roda sebagai fasilitas bagi pengguna jasa dengan kebutuhan khusus